BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 310 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT SEMENTARA
DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kinerja serta kelancaran tugas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banggai Kepulauan dan belum adanya pejabat definitif Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banggai Kepulauan, maka perlu di pengangkatan Pejabat Sementara Direktur PDAM Kabupaten Banggai Kepulauan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2004 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 3);

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 373 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 182 Tahun 2019 tentang Perpanjangan Atas Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 320 Tahun 2019 tentang Perpanjangan Kedua Atas Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan;
4. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 157 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Ketiga Atas Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT SEMENTARA DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Mengangkat Saudara:

Nama	:	TATA TADJUDIN, ST
Pangkat, Gol./Ruang	:	Pembina, IV/a
NIP	:	19710528 200604 1 006
Jabatan	:	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Sebagai Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEDUA : Pejabat Sementara Direktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
b. membina pegawai;
c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; dan
e. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM; dan
f. tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pejabat Sementara Direktur bertanggungjawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas PDAM.

KEEMPAT : Masa jabatan Pejabat Sementara Direktur PDAM paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal di tetapkan.

KELIMA : Pejabat Sementara Direktur dalam menjalankan tugasnya diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 27 oktober 2020
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ttd

Ir. RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. *Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Ketua DPD Perpamsi Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;*
3. *Kepala Bappeda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
5. *Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
6. *Kepala Badan, Pengawas PDAM Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
7. *Pimpinan OPD se-Kab. Banggai Kepulauan di Tempat.*